

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris atau *field research* yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kajian difokuskan pada efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku serta identifikasi fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktik.¹ Data yang dikumpulkan pada jenis penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yang didapatkan melalui wawancara untuk dijadikan sebagai bahan hukum.²

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang yang diamati oleh seorang peneliti sehingga dapat menggambarkan dan

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, 2 ed. (Prenadamedia Group, 2018), 149.

² Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (PT RajaGrafindo Persada, 2018), 121.

menjelaskan suatu keadaan objek sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ada di skripsi ini berada di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada rendahnya tingkat keberhasilan proses mediasi di tempat tersebut, sehingga peran mediator menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses mediasi.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Suharsimi Arikunto, data merupakan hasil pencatatan yang dilakukan oleh peneliti, baik dalam bentuk fakta maupun angka. Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0259/U/1977, data diartikan sebagai segala bentuk fakta dan angka yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun sebuah informasi. Adapun informasi sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan data yang kemudian digunakan untuk

³ Rosalina Syahril dan Indria Flowerina, "Penerapan Strategi Komunikasi Interpersonal Pengasuhpantiasuhan Dalam Membentuk Sikap Kemandirian Anak Asuh usia middlec hildhood," *retorika*, 2024, 228.

memenuhi suatu kebutuhan.⁴ Data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Data identitas informan berupa: nama lengkap, tanggal lahir, NIP, jabatan, usia, alamat,
 - b. Data terkait prosedur mediasi di Pengadilan Agama Tanjung
 - c. Data terkait penyebab gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Tanjung.
2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terkait masalah mediasi di Pengadilan Agama Tanjung yakni Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung dan para pihak yang berperkara.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan. Melalui proses ini, peneliti dapat menggali informasi, pendapat, pengalaman, maupun pengetahuan yang dimiliki informan secara lebih mendalam. Teknik wawancara memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih jelas dan akurat karena peneliti dapat melakukan klarifikasi, menanyakan ulang, serta menyesuaikan pertanyaan dengan situasi

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, 1 ed. (Antasari Press, 2011), 70.

dan respon yang diberikan oleh informan. Dengan demikian, wawancara menjadi salah satu teknik penting untuk mendapatkan data yang bersifat langsung dari sumbernya.⁵

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung, yang dilakukan secara tatap muka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lalu yang di sampaikan dalam bentuk tulisan, atau bentuk karya.⁶ Pada penelitian ini dokumentasi yang penulis dapatkan berupa foto, arsip perkara, dan data mediasi.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam tekni pengolahan data terdapat beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengolahan Data

Setelah semua proses wawancara dilakukan, sehingga data yang diperlukan sudah terkumpul langkah selanjutnya ialah:

a. Pemeriksaan Data

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataraman University Press, 2020), 95.

⁶ Albi Anggita dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018), 145.

Langkah pertama dalam mengevaluasi kembali data yang dikumpulkan adalah memeriksa kelengkapan, kejelasan, makna, kesesuaian, dan relevansi kumpulan data lainnya. Tujuan dari adanya pemeriksaan data ini adalah untuk menentukan apakah data tersebut memadai untuk menjawab pertanyaan dari peneliti, serta meminimalisir kesalahan atau kekurangan data guna meningkatkan kualitas data.

b. Deskripsi

Tindakan memberikan penjelasan dan mengorganisasikan fakta-fakta yang dikumpulkan dengan cara metodis atau teratur yang disebut dengan deskripsi.⁷ Peneliti memberikan informasi berupa laporan deskriptif mengenai prosedur pelaksanaan mediasi, dan penyebab dari gagalnya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung.

c. Matriks

Setelah data dikelompokkan, peneliti menyajikan hasil wawancara dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses pengelompokan analisis data. Data yang telah diolah kemudian ditampilkan secara ringkas dalam bentuk matriks.

2. Analisis Data

Analisis data adalah mengumpulkan dan mengatur data yang sudah didapatkan secara sistematis, lalu membuat kesimpulan agar lebih mudah

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Sinar Grafika, 2009), 191.

dipahami.⁸ Mengikuti teknik pengolahan data yang disebutkan di atas, semua data dikumpulkan dan diproses. Analisis data kemudian dilakukan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Mediasi dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung dan faktor-faktor yang Menyebabkan Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung dari wawancara informan, yang diperiksa secara menyeluruh berdasarkan landasan teoretis.

F. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan pendahuluan penulis melakukan penelitian awal ke lokasi, yang mana hasil wawancara tersebut disusun dalam bentuk proposal skripsi dan diajukan ke Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang diterima pada tanggal 25 April 2025. Selanjutnya ujian proposal dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025, dan proposal tersebut diperbaiki berdasarkan arahan dari dosen penguji dan dosen pembimbing.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini setelah surat izin riset dikeluarkan, penulis melakukan wawancara langsung dengan informan selama dua bulan dari tanggal 10 Januari – 10 Maret 2026

⁸ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (SAGE Publication, inc, 2014), 109.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis guna menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap penyempurnaan ini penulis menyusun hasil penelitian sesuai dengan sistematika penelitian yang telah direvisi berdasarkan konsultasi sesuai dengan sistematika penelitian yang telah direvisi berdasarkan konsultasi dengan dosen pembimbing, hingga dinyatakan layak untuk dijadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap disidangkan